



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jumiati binti Kipeli alias Kipli, tempat dan tanggal lahir Panyipatan, 01 Juli 1987, umur 34 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6301064107870053, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Suaka, RT. 009, RW. 004, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Panyipatan, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Panyipatan, 05 November 1982, umur 39 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6301060511820002, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di tempat kediaman di Jalan Suaka, RT. 009, RW. 004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal itu juga telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh



1. Bahwa pada tanggal 23 November 2005 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Panyipatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/01/2006 tanggal 30 Januari 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah mes perusahaan sawit di Desa Damit Kecamatan Batu Ampar xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jl. Suaka Rt.0009 RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 7 tahun kemudian pisah; .
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak, masing-masing bernama :
 - a. 1).Ahmad Morsyada Nor, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 08 februari 2008,umur 13 tahun.
 - b. 2).Nuraida, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 31 Maret 2012, umur 10 tahun.
 - c. 3).Bahrul Ilmi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 03 Juni 2019, umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. a.Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. b.Tergugat sering marah-marah berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat setiap kali terjadi percekcoakan Tergugat selalu memukul Penggugat dan mengancam pisah kepada Penggugat;

Halaman. 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh



c. c.Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan juga kehidupan rumah tangganya, ia hanya mementingkan dirinya sendiri;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Agustus 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan bahwa saat itu Tergugat keluar malam dan pulanginya larut malam tiba-tiba mencekek leher sambil menarik rambut penggugat dan menendang Penggugat sambil berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal itu membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keluar dari kediaman bersama;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/01/2006 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Panyipatan xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 November 2005, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Panyipatan, 06 April 1975, umur 46 tahun, NIK 6301060604750001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di bertempat tinggal di rumah mes perusahaan sawit di Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jl. Suaka, Rt. 009, RW.004, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan sering marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami istri dan Tergugat hanya datang untuk menemui anak mereka;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu sehari);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batutungku, 27 Juni 1986, umur 35 tahun, NIK 6301062706860001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat

Halaman. 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh



kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Laut; yang dalam persidangan memberikan
keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di bertempat tinggal dirumah mes perusahaan sawit di Desa Damit Kecamatan Batu Ampar xxxxxxxx
xxxxx xxxx, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di Jl. Suaka, Rt. 009, RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan sering marah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu sehari);

Halaman. 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dalam dalil gugatan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Halaman. 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh



maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat Berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.



Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa (P), berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat (P), telah memenuhi syarat formil akta otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti (P), telah sesuai menurut Pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :



1. Ahmad Morsyada Nor, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 08 februari 2008, umur 13 tahun,
2. Nuraida, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 31 Maret 2012, umur 10 tahun.
3. Bahrul Ilmi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 03 Juni 2019, umur 2 tahun., harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan penghasilannya hanya digunakan untuk kepentingan sendiri dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari, harus dinyatakan terbukti..

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dan
3. dan telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ahmad Morsyada Nor, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 08 februari 2008, umur 13 tahun,

Halaman. 10 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh



2. Nuraida, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 31 Maret 2012, umur 10 tahun.
3. Bahrul Ilmi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 03 Juni 2019, umur 2 tahun. (ketiganya dalam pemeliharaan Penggugat).
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan penghasilannya hanya digunakan untuk kepentingan sendiri dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan pada saat perkara didaftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
7. Bahwa Tergugat yang bekerja buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari.

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (.... وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhl*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum anak-anak dari para pihak saat ini dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya

Halaman. 12 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.PIh



membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. (f) *“pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim **secara ex-officio** menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun

Halaman. 13 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh



2015 Angka (14) yang berbunyi: “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan” oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Ahmad Morsyada Nor bin Abdul Latif, Nuraida binti Abdul Latif dan Bahrul Ilmi bin Abdul Latif, minimal sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 14 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Halaman. 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 16 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)